

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Perdagangan Orang Berkedok Program Magang Mahasiswa di Jerman: Kajian atas Modus Operandi dan Tantangan Hukum

Criminal Liability in Cases of Human Trafficking Disguised as Student Internship Programs in Germany: A Study on Modus Operandi and Legal Challenges

Mutiara Asyifa Nurillah, Aly Ashghor, Melanie Pita Lestari
Email: Mutiara.asri19@mhs.ubharajaya.ac.id

Info Artikel:

Received:
22 May 2025

Revised:
27 July 2025

Accepted:
29 July 2025

Published:
31 July 2025

Keywords : *Human Trafficking Crime, Student Internship, Criminal Liability*

Abstract : *The phenomenon of globalization has significantly increased human mobility, including the rise of student exchange programs and internships abroad. The alleged case of Trafficking in Persons in a student internship program in Germany raises concerns regarding exploitation in the form of a student internship program mode. This study aims to analyse whether this case meets the elements of TPPO based on Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of TPPO, as well as how the form of criminal liability for the perpetrators involved. This research uses a normative juridical method with a statutory and case approach. Data is obtained from literature study and legal analysis of related regulations. The results show that the elements of recruitment, fraud and exploitation in this case have the potential to fulfil the elements of TPPO as stipulated in Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of TPPO. The*



government is obliged to protect victims and tighten the regulation of overseas internship programs and conduct supervision related to internship programs carried out by students abroad.

Keywords: *Human Trafficking, Student Trafficking, Criminal Liability*

Abstrak : Fenomena globalisasi mendorong peningkatan mobilitas manusia secara signifikan, di antaranya marak program pertukaran pelajar dan magang ke luar negeri. Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam program magang mahasiswa di Jerman menimbulkan kekhawatiran terkait eksploitasi dalam bentuk modus program magang mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kasus ini memenuhi unsur-unsur TPPO berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh dari studi pustaka dan analisis hukum terhadap peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur perekrutan, penipuan dan eksploitasi dalam kasus ini berpotensi memenuhi unsur TPPO sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi korban dan memperketat regulasi program magang luar negeri dan melakukan pengawasan terkait program magang yang dilakukan mahasiswa ke luar negeri.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Orang; Magang Mahasiswa, Pertanggungjawaban Pidana

Pendahuluan

Jerman, sebagai salah satu negara tujuan populer, menawarkan berbagai peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui program magang. Pada peluang yang menjanjikan tersebut, terdapat risiko tersembunyi yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan para peserta magang, terutama terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan salah satu masalah global yang telah diakui oleh berbagai pihak sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perdagangan orang di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah, terutama karena Indonesia merupakan salah satu negara sumber korban perdagangan manusia. Korban-korban ini sering kali dikirimkan ke luar negeri melalui berbagai modus, salah satunya adalah dengan dalih magang program pendidikan, dimana program yang diikuti oleh mahasiswa merupakan program *Ferienjob* yang merupakan program resmi dari pemerintah Jerman.¹ *Ferienjob* dapat diartikan sebagai bekerja selepas libur kuliah, sesuai pada ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Ordonansi Ketenagakerjaan Jerman (Beschäftigungsverordnung / BeschV) yang menyatakan bahwa *Ferienjob* dilakukan ketika mahasiswa sedang “official semester break” atau libur semester yang resmi.² Pekerjaan yang dilakukan lebih melibatkan pekerjaan fisik dan tidak ada keterlibatan dalam hal akademik. Program *Ferienjob* ini menawarkan mahasiswa untuk melakukan pekerjaan sebagai kurir paket ataupun pekerja pabrik dan mahasiswa mendapatkan manfaat untuk dijadikan sarana pengalaman pekerjaan, mengasah kemampuan dalam berbahasa Jerman dan memperluas dalam segi pertemanan dalam dunia kerja.

PT Sinar Harapan Bangsa dan PT CV-Gen merupakan agensi yang memberangkatkan Mahasiswa dari Indonesia dengan memberikan penawaran dengan modus magang program pendidikan. Program yang ditawarkan dapat dikonversi menjadi 20 SKS Perkuliahan dan mengaitkan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Modus yang menyamaratakan kegiatan *Ferienjob* sama dengan program MBKM, sehingga program magang mahasiswa ke luar negeri, termasuk Jerman, sering kali disalahgunakan sebagai jalur untuk melakukan perdagangan orang yang terselubung. Kasus program magang yang melibatkan eksploitasi mahasiswa di luar negeri, penegakan hukum sering kali mengalami kendala. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur eksploitasi, terutama ketika para korban sendiri tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban perdagangan orang. Selain itu, sering kali pelaku menyamarkan aktivitasnya sebagai kegiatan legal seperti program magang atau pelatihan kerja, yang membuat upaya pengungkapan kasus ini semakin sulit.³ Adanya regulasi perlindungan yang diberikan untuk korban

¹ Kemlu: “*Ferienjob*, Program Resmi Pemerintah Jerman, tapi Bukan Program Magang Pendidikan” <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/04/12532091>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2024

² KBRI Jerman “*Kerja Paruh Waktu dalam masa libur ferienjob bukan kerja magang, ferienjob adalah bagian dari job market*” *FERIENJOB - The Embassy of The Republic of Indonesia in Berlin* (indonesianembassy.de), diakses pada tanggal 5 Oktober 2024

³ Setyawati, I. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Program Magang Mahasiswa.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 9 No. 1. 2018

dengan tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perdagangan orang dalam lingkup perguruan tinggi, menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk membedakan antara program magang yang sah dan yang digunakan sebagai modus perdagangan orang. Konteks program magang mahasiswa di Jerman, meskipun ada kerja sama internasional yang dilakukan antara Indonesia dan negara-negara tujuan untuk melindungi tenaga kerja migran, termasuk mahasiswa magang, masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang. Salah satu contohnya adalah kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program magang di negara tujuan. Pelaku sering kali memanfaatkan kelemahan pengawasan ini untuk mengeksploitasi mahasiswa yang rentan.

Penelitian sejenis telah banyak membahas isu TPPO atau program *Ferienjob* sebagai bagian dari eksploitasi tenaga kerja. Namun, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai penerapan doktrin *vicarious liability* dan *strict liability* terhadap korporasi dalam konteks TPPO, yang masih jarang diulas dalam literatur hukum Indonesia. Selain itu, artikel ini mengidentifikasi secara spesifik tantangan hukum transnasional dan perlindungan hukum bagi korban dalam konteks kasus *Ferienjob*, yang merupakan isu strategis dalam sistem keamanan nasional.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengkaji dari segi analisis dokumen, dimana sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan teori hukum, dan pandangan ahli. Metode analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, mendeskripsikan dan menganalisis terkait pertanggungjawaban pidana pada kasus tindak pidana perdagangan orang dalam program magang mahasiswa di Jerman.

Pembahasan

A. Program magang mahasiswa di Jerman atau *Ferienjob* memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Salah satu komitmen pemerintah dalam memajukan penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah pembukaan program magang mahasiswa baik dalam negeri maupun diluar negeri. program magang ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memiliki pengalaman dan kesempatan memahami dunia industri atau kerja. Pengalaman magang yang diikuti oleh mahasiswa diharapkan dapat memberikan pengalaman untuk menambah keterampilan baru dan pengalaman dalam dunia kerja nyata. Dalam implementasinya, pelaksanaan

program magang mahasiswa khususnya di luar negeri menimbulkan beberapa tantangan kendala, yang salah satunya adalah modus perdagangan orang melalui kerjasama program magang mahasiswa.

Hal ini didasarkan adanya unsur-unsur perdagangan orang dalam program magang mahasiswa di Jerman. oleh karena itu jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program magang mahasiswa menjadi sebuah keniscayaan. Kepastian hukum adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap peraturan yang berlaku bersifat jelas, tetap, dan dapat ditegakkan secara adil. Dalam kasus perdagangan orang yang terjadi dalam program magang mahasiswa, kepastian hukum mengacu pada keberadaan regulasi yang tegas serta mekanisme penegakan yang efektif guna melindungi mahasiswa dari potensi eksploitasi.

Menurut Philip M. Hadjon mendefinisikan kepastian hukum didasarkan pada dua aspek yaitu Aspek Normatif, yang berkaitan pada aturan hukum yang jelas dan dapat dipahami dan Aspek Faktual, bahwa penegakan hukum harus diterima dalam kalangan Masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan aturan, sehingga kepastian hukum memberikan perlindungan kepada Masyarakat terutama dalam Hak Asasi Manusia pada setiap warga negara.⁴ Dalam konteks program magang mahasiswa di Jerman (*ferienjob*), secara normatif pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini didasarkan pada kondisi secara faktual dimana mahasiswa program magang tersebut cenderung di eksploitasi oleh pemberi kerja.

Adanya dugaan TPPO dengan dalih program magang mahasiswa di Jerman, diperkuat oleh konferensi pers pada 22 Maret 2024, yang disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko bahwa Mabes Polri mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan dalih program magang. dimana Polri menetapkan 5 orang tersangka atas dugaan TPPO dengan dalih program magang mahasiswa di Jerman.⁵ Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Djuhandani Rahardjo Puro dalam konferensi pers pada tanggal 27 Maret telah, melakukan penyelidikan terkait kasus TPPO program magang mahasiswa di Jerman dengan hasil penyelidikan Mabes Polri, TPPO program magang mahasiswa di Jerman selain menetapkan 5 tersangka, juga menetapkan 2 tersangka yang berada di Jerman dan dalam status pencarian orang.⁶

⁴ Philip M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 37-38.

⁵ Polri tangkap 5 orang soal kasus TPPO dengan Modus Magang di Jerman <https://youtu.be/pNUYQlpTzkY?feature=shared> diakses pada 15 Maret 2025 20:30

⁶ Polisi tetapkan 5 tersangka TPPO Mahasiswa Magang <https://youtu.be/kWU1mtrZqvM?feature=shared> diakses 15 Maret 2025 pada 21:59

Kesaksian mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang menjadi korban TPPO magang mahasiswa di Jerman dalam pembuatan kontrak kerja yang diberikan kepada mahasiswa menggunakan bahasa Jerman yang tidak dimengerti oleh mahasiswa, di dalam kontrak tersebut membahas mengenai besaran gaji yang dipotong oleh PT SHB dan CV gen.⁷Faktor penyebab terjadinya TPPO pada program magang mahasiswa di Jerman melalui *Ferienjob* terjadinya Tindakan perekrutan yang diiming-iming dapat dikonversi 20 SKS namun *Ferienjob* ini adalah pekerjaan yang dikerjakan pada saat libur semester serta mahasiswa dibebankan biaya tinggi untuk mengikuti program tersebut, adanya Tindakan pengangkutan yang Dimana mahasiswa diberangkatkan ke Jerman namun adanya penipuan dalam hal pembuatan kontrak kerja yang tidak dipahami oleh mahasiswa dan program ini di sosialisasikan sebagai MBKM namun pada kenyataannya tidak sesuai yang dijanjikan, akibatnya terjadi eksploitasi terhadap mahasiswa yang dipekerjakan tidak sesuai bidang akademik mereka seperti bekerja di pabrik, menjadi kurir paket.

Mahasiswa yang menjadi korban TPPO dalam program magang mahasiswa di Jerman disebabkan pada keinginan mendapatkan pengalaman kerja di luar negeri. Hal tersebut dianggap kasus program magang mahasiswa di Jerman dinyatakan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang karena terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam kasus program magang mahasiswa yaitu dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang yang berbunyi dalam Pasal 1 Ayat (1): Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi.⁸ Penjelasan Pasal tersebut mengenai perdagangan orang dalam Tindakan yang dilakukan, cara yang dilakukan dan tujuan eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku. Dikaitkan pada kasus program magang mahasiswa di Jerman yaitu:

- a Tindakan atau proses: dilakukan dalam bentuk perekrutan dalam bentuk program magang mahasiswa di Jerman. Program tersebut adalah *ferienjob* yang disamaratakan dengan program MBKM. Sehingga banyak mahasiswa yang mengikutsertakan diri dalam kegiatan tersebut. Sosialisasi dilakukan di Universitas Negeri Jakarta, dibuktikan dengan nota kesepahaman dengan nota kesepahaman antara UNJ dan PT.SHB yaitu 19.UN/39 HK 07.00/2023 dan 39/MOU/SHB-UNJUni/VI/2023 tentang Penyelenggaraan Program International Internship Bagi

⁷ Tanggapan UNJ terkait dugaan TPPO Mahasiswa Magang di Jerman
<https://youtu.be/vO0mVPMOF5E?feature=shared> diakses 14 Maret 2025 pada 10:12

⁸ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat (1)

Mahasiswa UNJ ke Jerman. Serta menjanjikan kepada mahasiswa akan memperoleh gaji Rp 20-30 Juta. Dan diselenggarakan juga di beberapa perguruan tinggi salah satunya di Universitas Jambi. Dan dilakukannya pengiriman mahasiswa untuk melakukan magang di Jerman.

- b. Cara yang dilakukan: melakukan penipuan, dilakukannya sosialisasi *ferienjob* namun konsepnya disamakan dengan program MBKM, yang dapat dikonversi 20 Satuan Kredit Semester. Sehingga banyak mahasiswa banyak yang merasa tertipu dengan harapan mengikuti kegiatan magang akademik, namun ternyata melakukan pekerjaan fisik. Dan pelaku meyakinkan mahasiswa untuk bergabung dalam program *Ferienjob* yang dianggap sebagai magang MBKM serta membebaskan biaya pendaftaran untuk mengikuti program *ferienjob* ke Jerman. Mahasiswa dikenakan dana talangan sebesar yang diganti dengan hasil upah yang didapatkan setelah bekerja, menimbulkan adanya penjeratan utang terhadap mahasiswa.
- c. Tujuan eksploitasi: Tindakan dari perdagangan orang. Dalam kasus program magang di Jerman, mahasiswa merasa tereksplorasi karena bekerja tidak sesuai prosedur yang disampaikan. Bahkan kontrak kerja yang diberikan kepada mahasiswa digunakan dalam bahasa Jerman, dan diberi kontrak kerja pada saat mahasiswa setibanya di Kota Jerman dengan klausul yang berisikan bahwa PT SHB akan melakukan pemotongan gaji mahasiswa. Dimana gaji yang diberikan Perusahaan mahasiswa tidak langsung disampaikan pada mahasiswa, tetapi melalui agensi penyalur yaitu PT SHB dan CV-Gen.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa kasus program magang mahasiswa di Jerman memenuhi Unsur-Unsur TPPO dalam Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran serius yang tidak hanya merusak individu yang menjadi korban, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara luas. Kasus perdagangan orang yang melibatkan mahasiswa program magang di Jerman pembahasan penting, mengingat banyaknya potensi penyalahgunaan sistem pendidikan dan magang internasional.

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku kasus program magang mahasiswa di Jerman atau *Ferienjob*

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada keadaan seorang dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana memeriksa inti dari hubungan antara seseorang dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukannya. Konsep ini lebih menekankan pada pemahaman dasar

Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang dalam Kasus Program Magang Mahasiswa di Jerman: Kajian atas Modus Operandi dan Tantangan Hukum

mengenai siapa yang bisa diminta pertanggungjawaban dan dasar hukum apa yang mendasari pemberian hukuman terhadap orang tersebut.

Menurut Sudikmo Mertokusumo, memberikan definisi terkait pertanggungjawaban pidana ialah hubungan antara tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika perbuatannya melanggar hukum dan terbukti bersalah dalam melakukannya.⁹ Sedangkan menurut ahli Sudarto mengartikan pertanggungjawaban pidana merupakan keadilan dalam sistem hukum, memastikan bahwa hanya individu yang benar-benar melakukan kejahatan dan memiliki niat jahat yang dapat dikenakan hukuman. Dengan adanya teori ini, sistem hukum dapat beroperasi secara adil, melindungi hak asasi manusia, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰

Pertanggungjawaban berkaitan dengan adanya unsur kesalahan, berkenaan dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pada pelaku yang melakukan tindak pidana.¹¹ Menurut Sudarto kesalahan adalah seseorang yang melakukan perbuatan pidana maka berarti dapat dicela atas perbuatan yang dilakukannya.¹² unsur-unsur kesalahan, yaitu:

1. Kemampuan dapat bertanggungjawab

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari kondisi mentalnya saat melakukan tindak kejahatan, keadaan pelaku dalam jiwa yang sehat dan normal Tujuannya adalah untuk memastikan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh atau tidak. Pelaku harus berada dalam keadaan mental yang sehat dan mampu mengendalikan perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

2. Terdapat perbuatan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)

Menurut Van Hamel, kesalahan dalam tindak pidana merupakan konsep psikologis yang menggambarkan keterkaitan antara keadaan batin pelaku dengan terjadinya unsur-unsur tindak pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Kesalahan ini menjadi landasan untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana.¹³ Kesalahan terdapat dua unsur yaitu:

- a Kesengajaan (*Dolus*): Menurut Barda Nawawi Arief dalam mengungkapkan bahwa dalam hal kesengajaan pelaku bertindak dengan kesadaran penuh dan tujuan terhadap dampak hukum dari

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit* hlm 12-14

¹⁰ *ibid*

¹¹ Lukman Hakim, *Op. Cit*, hlm. 40

¹² R.Sudarto, dalam buku Lukman Hakim, *Op. Cit*, hlm. 43

¹³ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 155.

perbuatannya. Dalam hukum pidana Indonesia, *dolus* merupakan elemen krusial untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban, karena kesengajaan menunjukkan niat pelaku untuk melanggar hukum.¹⁴ *Dolus* adalah salah satu bentuk motif yang dilakukan untuk melakukan Tindak Pidana, dalam hal kesenjangan dapat dilihat dalam dua bentuk yaitu *Dolus Directus* dan *Dolus Eventualis*. (*Dolus Directus*) merupakan konsep dalam hukum pidana yang menggambarkan bentuk kesengajaan di mana seseorang tidak hanya berniat melakukan suatu tindakan, tetapi juga secara sadar menghendaki akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Dengan demikian, pelaku memiliki maksud yang jelas serta tujuan tertentu untuk mewujudkan akibat yang diinginkan melalui tindakannya.¹⁵ (*Dolus Eventualis*) adalah kesengajaan yang terjadi saat pelaku tidak memiliki maksud langsung untuk menimbulkan akibat dari tindakannya, tetapi memahami bahwa akibat tersebut mungkin terjadi dan tetap memilih untuk melanjutkan perbuatannya.¹⁶

- b Kealpaan (*Culpa*): Dalam konteks hukum pidana merujuk pada keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa adanya niat untuk melakukannya (tanpa kesengajaan), namun akibat dari perbuatannya terjadi akibat kelalaian atau kurangnya perhatian terhadap kemungkinan dampak yang timbul. Dalam situasi ini, pelaku tidak bertujuan untuk menyebabkan akibat tertentu, tetapi akibat tersebut tetap muncul karena kurangnya kehati-hatian atau kewaspadaan dari pelaku.
3. Tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan pidana kesalahan
Dalam hukum pidana, alasan pemaaf merupakan salah satu faktor yang dapat menghapuskan kesalahan seseorang meskipun ia terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Roeslan Saleh menjelaskan bahwa alasan pemaaf merupakan faktor yang menghapuskan kesalahan seseorang, meskipun perbuatannya terbukti melanggar hukum. Jika tidak ada alasan pemaaf, maka kesalahan tetap melekat pada pelaku dan ia dapat dijatuhi hukuman.¹⁷

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, hlm, 120

¹⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, hlm. 18

¹⁶ Van Hamel, *Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2005, hlm. 115

¹⁷ Roeslan Soleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang dalam Kasus Program Magang Mahasiswa di Jerman: Kajian atas Modus Operandi dan Tantangan Hukum

Terpenuhinya Unsur-Unsur Perdagangan Orang yaitu pada proses, cara dan terjadinya eksploitasi mahasiswa, menimbulkan akibat hukum yaitu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang pada program magang mahasiswa di Jerman. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan orang dalam kasus perdagangan orang dalam program magang mahasiswa di Jerman menjadi persoalan hukum yang krusial, khususnya dalam melindungi hak-hak mahasiswa sebagai peserta magang. Oleh karena itu, terdapat regulasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku sesuai pada ketentuan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

1. Pertanggungjawaban Individu

Melibatkan 5 orang tersangka yang berada di Indonesia dengan berinisial SS, A, ER, AJ, dan MZ yang dibuktikan dengan hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian bahwa 5 tersangka tersebut terlibat dalam sosialisasi, melakukan penipuan para pelaku diduga melakukan perekrutan mahasiswa dengan iming-iming program magang resmi, tetapi kenyataannya mahasiswa mengalami eksploitasi tenaga kerja dengan kondisi yang tidak sesuai dengan janji awal. Sesuai ketentuan regulasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 5 tersangka dijerat Pasal 4 yang menyatakan “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pelaku dalam kasus TPPO berkedok magang mahasiswa di Jerman harus dijerat dengan Pasal ini karena telah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur. Mereka membawa Warga Negara Indonesia ke luar negeri dengan dalih program magang, namun kenyataannya mahasiswa justru mengalami eksploitasi, seperti jam kerja berlebihan, gaji yang jauh di bawah standar, serta kondisi kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Para pelaku, yang terdiri dari agen perekrutan ilegal, oknum institusi pendidikan, dan perusahaan di Jerman, secara sadar memanfaatkan korban untuk keuntungan ekonomi, dengan memanipulasi dokumen serta menyesatkan mahasiswa tentang program yang mereka ikuti. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara finansial tetapi juga secara fisik dan mental, karena mereka terjebak dalam situasi kerja paksa tanpa perlindungan hukum. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal yang mengatur pidana bagi siapa saja yang membawa WNI ke luar negeri dengan maksud eksploitasi, pelaku harus bertanggung jawab secara hukum dan dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pertanggungjawaban Korporasi

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok program magang mahasiswa di Jerman, PT CVGEN dan PT Sinar Harapan Bangsa (SHB) berperan sebagai agen perekrutan dan fasilitator pengiriman mahasiswa Indonesia ke Jerman. Kedua agen tersebut yaitu PT SHB bertindak dalam hal menawarkan program magang *Ferienjob* kepada mahasiswa, menerbitkan Letter of Acceptance (LOA) sebagai syarat administrasi dengan biaya 150 Euro, dan menampung pembayaran dari mahasiswa untuk pengurusan izin kerja di Jerman, dengan biaya tambahan 200 Euro, sedangkan PT CVGEN bertindak dalam hal menyediakan fasilitas dana talangan sebesar Rp30 juta – Rp50 juta, yang harus dikembalikan mahasiswa melalui pemotongan gaji dan mengatur keberangkatan mahasiswa ke Jerman. Agen tersebut memberikan kontrak kerja dalam bahasa Jerman yang tidak dipahami mahasiswa.

Atas perbuatan yang dilakukan agen tersebut dapat dijerat sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 13 yang berbunyi: “Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.” PT CVGEN dan PT SHB memperoleh keuntungan melalui skema dana talangan yang diberikan kepada mahasiswa dengan jumlah berkisar antara 30 hingga 50 juta rupiah. Dana ini diklaim sebagai bentuk bantuan finansial untuk menutupi biaya keberangkatan, administrasi, dan dokumen yang diperlukan agar mahasiswa bisa mengikuti program magang di Jerman. Namun, dalam praktiknya, dana tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma atau sebagai bentuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan mahasiswa, melainkan sebagai utang yang harus dikembalikan melalui pemotongan gaji saat mereka mulai bekerja di Jerman.

Sehingga bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan kedua agen tersebut sesuai pada Pasal 15 yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Pertanggungjawaban pidana diperlukan agar modus magang tidak terjadi dan semakin banyak mahasiswa yang menjadi korban tanpa perlindungan hukum yang memadai. Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, baik individu maupun korporasi, serta memastikan bahwa program kerja dan magang ke luar negeri berjalan sesuai aturan yang

melindungi hak-hak tenaga kerja. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga penting untuk mencegah praktik serupa di masa depan, menjaga kredibilitas program kerja sama internasional, dan memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan hak yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi (PT CVGEN dan PT SHB), hukum pidana Indonesia memiliki dasar untuk menjerat badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU TPPO. Terdapat dua doktrin yang relevan untuk diterapkan:

a. Vicarious Liability (Pertanggungjawaban Pengganti): Doktrin ini memungkinkan korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus, direksi, atau pegawainya, asalkan perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan untuk kepentingan korporasi. Dalam kasus Ferienjob, tindakan penipuan dan perekrutan ilegal yang dilakukan oleh pengurus perusahaan penyalur (misalnya, menjanjikan nilai SKS dan memungut biaya) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi korporasi. Oleh karena itu, kesalahan individu dapat dialihkan menjadi kesalahan korporasi.

b. Strict Liability (Pertanggungjawaban Mutlak): Dalam konteks TPPO, doktrin ini membebaskan pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dari korporasi, cukup dibuktikan adanya *actus reus* (perbuatan melawan hukum) yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 6 UU TPPO. Pasal 15 UU TPPO memungkinkan penjatuhan pidana denda dengan pemberatan tiga kali lipat, serta pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, yang merupakan konsekuensi khas dari penerapan strict liability terhadap korporasi.

C. Tantangan Utama dalam Penegakan Hukum Transnasional

Penegakan hukum kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus magang, terutama yang melibatkan Indonesia dan Jerman, menghadapi beberapa kendala signifikan yang bersifat transnasional:

1. Perbedaan Yurisdiksi: Setiap negara memiliki undang-undang dan batas wilayah hukum yang berbeda. Menentukan pengadilan mana yang berhak mengadili suatu kasus (yurisdiksi) menjadi rumit ketika tindak pidana terjadi di Jerman, sementara korban adalah warga negara Indonesia. Hukum pidana dan definisi TPPO mungkin berbeda antara Indonesia dan Jerman, yang mempersulit harmonisasi penuntutan.

2. Kendala Proses Ekstradisi: Ekstradisi adalah penyerahan tersangka atau terpidana dari satu negara ke negara lain untuk diadili atau menjalani hukuman. Proses ini sangat bergantung pada perjanjian bilateral dan harus memenuhi persyaratan hukum kedua negara (misalnya, *double criminality* - kejahatan yang sama harus diakui sebagai tindak pidana di kedua negara). Prosedur ini seringkali panjang, birokratis, dan memerlukan waktu yang lama

karena melibatkan keputusan politik dan pengadilan di negara tempat pelaku berada.

3. Kesulitan Pembuktian Eksploitasi di Luar Negeri: Pengumpulan bukti (misalnya, kesaksian, dokumen kontrak, bukti jam kerja, kondisi hidup) di negara lain (Jerman) memerlukan koordinasi dan otorisasi dari otoritas setempat.

Korban mungkin merasa takut atau tertekan untuk memberikan kesaksian secara rinci, apalagi jika mereka masih berada di negara tempat eksploitasi terjadi.

Membuktikan unsur eksploitasi (yang merupakan inti dari TPPO) di bawah sistem hukum asing, di mana hubungan kerja mungkin disamakan sebagai program magang sah, adalah tantangan besar.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan transnasional ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang berfokus pada penguatan kerja sama hukum dan kelembagaan:

1. Penguatan Kerja Sama Hukum Bilateral (MLA)

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance* - MLA): Ini adalah instrumen krusial. MLA memungkinkan otoritas penegak hukum suatu negara (misalnya, penyidik Indonesia) meminta bantuan kepada otoritas negara lain (Jerman) untuk:

- Mengambil sumpah/kesaksian atau pernyataan dari orang-orang.
- Menyediakan dokumen, catatan, dan bukti lainnya.
- Melakukan pengeledahan dan penyitaan.
- Mengidentifikasi, melacak, dan membekukan aset yang diduga hasil kejahatan.

Keuntungan: MLA mempercepat proses perolehan bukti dan bantuan yudisial tanpa harus melalui prosedur diplomatik yang berbelit-belit, sehingga memperlancar proses pembuktian dan penuntutan.

2. Intensifikasi Peran KBRI dan Polri (Interpol)

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jerman: Perlindungan dan Advokasi Korban: KBRI berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi WNI korban TPPO, memberikan pendampingan hukum, dan memfasilitasi pemulangan yang aman.

Koordinator Lapangan: Bertindak sebagai penghubung (*liaison*) dengan otoritas Jerman untuk mempermudah akses penyidik Indonesia, mengumpulkan informasi awal, dan mendampingi proses investigasi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Divisi Hubungan Internasional/Interpol: Pelacakan dan Pengamanan Pelaku/Aset: Interpol (Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional) adalah mekanisme utama untuk kerja sama kepolisian lintas batas. Polri dapat memanfaatkan jaringan Interpol untuk:

- Menerbitkan Red Notice (Pemberitahuan Merah) untuk penangkapan sementara pelaku yang dicari dengan tujuan ekstradisi.
- Melakukan pelacakan aset (hasil kejahatan) yang mungkin disembunyikan pelaku di luar negeri (asset recovery), bekerja sama dengan Unit Intelijen Keuangan (misalnya PPATK di Indonesia).

Dengan mengkombinasikan instrumen hukum formal seperti MLA dan mekanisme operasional seperti jaringan Interpol dan peran aktif KBRI, penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional, seperti TPPO berkedok magang, dapat dilakukan secara lebih efektif dan komprehensif.

Penutup

Kemajuan teknologi di Indonesia membuka peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman internasional melalui program magang. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan masalah, di mana program magang dimanfaatkan sebagai modus baru dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) demi keuntungan sepihak. Kasus program *ferienjob* di Jerman menunjukkan adanya unsur perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus perekrutan magang yang disertai penipuan serta eksploitasi mahasiswa yang bekerja di luar bidang studinya.

Dibutuhkannya Perhatian, penyelesaian dan pengawasan lebih lanjut oleh penegak hukum, terkait kasus program magang mahasiswa di Jerman untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku perdagangan orang sesuai ketentuan pada Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, agar tidak terulang kembali perbuatan perdagangan orang dalam bentuk modus program magang mahasiswa ke luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Chicago Style:

https://drive.google.com/drive/folders/1XCepKux1_tyGtniNRoSGCkUw9oQb88a9

Buku.

Arief., Barda Nawawi. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

- Hiariej., Eddy O, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hakim, Lukman. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- M. Hadjon, Philip. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Soleh., Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- _____. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama.
- Hamel., Van. *Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2005.

Jurnal

- Setyawati, I. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Program Magang Mahasiswa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 9 No. 1. 2018

Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sumber lainnya.

- KBRI Jerman “Kerja Paruh Waktu dalam masa libur *ferienjob* bukan kerja magang, *ferienjob* adalah bagian dari job market” *FERIENJOB* - The Embassy of The Republic of Indonesia in Berlin (indonesianembassy.de), diakses pada tanggal 5 Oktober 2024
- Polri tangkap 5 orang soal kasus TPPO dengan Modus Magang di Jerman
<https://youtu.be/pNUYQlpTzkY?feature=shared> diakses pada 15 Maret 2025 20:30
- Polisi tetapkan 5 tersangka TPPO Mahasiswa Magang
<https://youtu.be/kWU1mtrZqvM?feature=shared> diakses 15 Maret 2025 pada 21:59
- Tanggapan UNJ terkait dugaan TPPO Mahasiswa Magang di Jerman
<https://youtu.be/vO0mVPMOF5E?feature=shared> diakses 14 Maret 2025 pada 10:12